



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI MASWANDI ALIAS MARUDI BIN NYAK RAJA;**
2. Tempat lahir : Geulanggang Gajah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/9 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Iku Lhung, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H., dan kawan-kawan sebagai Advokat “Perkumpulan LBH Jendela Keadilan Aceh Barat Daya”, beralamat di Jalan Iskandar Muda Simpang Lampu Merah Gampong Keude Paya Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Ketua Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd, tanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 22 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd tanggal 22 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja Tetap Ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,90 gram bruto;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo A55 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862550056634851 dan nomor IMEI 2: 862550056634844, disita dari tersangka Muhammad Jamil Bin Syafruddin;

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 352713078750090 dan nomor IMEI 2: 352714078750098, disita dari tersangka Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja;

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Jamil Bin Syafruddin;

5. Menetapkan Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-34/BLP/Enz.2/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira Pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 dan pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira Pukul 18.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Nasional tepatnya di Alue Bilie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya, setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 KUHP dan di jalan Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdra Dayat (DPO) Terdakwa mengatakan kepada sdra Dayat (DPO) "dimana kamu?" sdra Dayat (DPO) menjawab "saya lagi diluar daerah Pak cek" Terdakwa menanyakan lagi "dimana ada jual sabu" sdra Dayat (DPO) "gak ada, pakcek. Kalau pak cek mau ambil sini ke alue bilie ada sama saya" lalu Terdakwa mengatakan "nanti siang saya pergi kesana";
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa pergi dari Desa Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan angkutan umum, didalam angkutan umum Terdakwa menghubungi sdra Dayat (DPO) "Dayat, pakcek sudah berangkat, ya" dan sdra Dayat (DPO) menjawab "iya, pakcek. Nanti kalau sudah mau sampai Alue Bilie pakcek telpon lagi", pada saat angkutan umum tersebut hampir sampai di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa kembali menghubungi sdra Dayat (DPO) dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Alue Bilie, sdra Dayat (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk berhenti dipinggir jalan Nasional;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB, Terdakwa melihat sdra Dayat (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdra Dayat (DPO) untuk pembelian sabu, namun sdra Dayat (DPO) menolak uang Terdakwa tetapi sdra Dayat (DPO) tetap memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, sdra Dayat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ini saya kasih cuma-cuma untuk pakcek" setelah itu sdra Dayat (DPO) menitipkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan ukuran yang lebih besar kepada Terdakwa dan mengatakan "ini ada titipan sabu untuk orang, tolong pakcek bawa pulang, nanti kalau pakcek sudah sampai disana telpon saya", lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa, setelah itu sdra Dayat (DPO) langsung pergi dan Terdakwa juga kembali pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum;
- Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa sampai di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian Terdakwa pergi menuju ke semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Iku Lhung, lalu Terdakwa mengeluarkan seluruh narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan menyimpannya didalam semak-semak di pinggir jalan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Iku Lhung, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa menghubungi sdra Dayat dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah, lalu sdra Dayat mengatakan kepada Terdakwa "pakcek tunggu aja nanti ada orang yang menghubungi untuk mengambil sabu itu";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa hendak pergi bekerja (membelah kayu), sebelum menuju tempat kerja Terdakwa berhenti ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan ukuran yang kecil yang diberikan oleh sdra Dayat (DPO) kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan ukuran yang lebih besar titipan sdra Dayat (DPO) masih tetap didalam semak-semak tersebut. Lalu sekira pukul 08:30 WIB Terdakwa tiba di Desa le Mameh Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya tepatnya didalam semak-semak tempat Terdakwa berkerja (membelah kayu), Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan langsung menghisap sabu tersebut sampai dengan habis, setelah selesai menghisap sabu tersebut Terdakwa mulai bekerja membelah kayu, selanjutnya sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18:50 WIB tiba-tiba ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi HP Terdakwa dan mengaku bernama saksi M. Jamil (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa ingin mengambil sabu titipan dari saksi Dayat (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi M. Jamil untuk datang ke Jalan Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah itu Terdakwa pergi ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan menunggu saksi M. Jamil di pinggir Jalan Desa Iku Lhung, kemudian sekira pukul 19:00 WIB saksi M. Jamil datang dan bertemu dengan Terdakwa dipinggir Jalan Desa Iku Lhung tersebut, dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi M. Jamil dan langsung diambil oleh sdra M. Jamil, selanjutnya sdra M. Jamil langsung pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah Terdakwa;

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah Terdakwa sambil memberikan salam, Terdakwa bangun dari tidur dan membukakan pintu belakang rumah Terdakwa ternyata setelah pintu dibuka orang yang ada diluar rumah Terdakwa adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Abdya yang berpakaian biasa langsung memegang tangan Terdakwa sambil menanyakan "siapa nama abang?" dan Terdakwa menjawab "Adi Maswandi" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "sehari-hari abang dipanggil siapa?" Terdakwa menjawab "sehari-hari saya dipanggil Marudi", setelah itu salah seorang anggota Polisi dari arah luar membawa dan mempertemukan sdra M. Jamil dengan Terdakwa, yang ternyata sdra M. Jamil sudah lebih dulu ditangkap, lalu anggota Polisi menanyakan kepada sdra M. Jamil "iya ini orangnya?" dan sdra M. Jamil menjawab "iya, pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "berapa banyak sabu yang abang kasih ke dia tadi?" dan Terdakwa menjawab "tiga bungkus" anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa abang ada izin dalam hal menguasai sabu?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian anggota Polisi menghubungi perangkat Desa Iku Lhung yang tidak lama kemudian tiba dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat dan mendengar bahwa anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota Polisi dengan didampingi oleh perangkat Desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun terhadap rumah Terdakwa, Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti sabu yang lainnya dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdra M. Jamil dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan urine sdra M. Jamil dinyatakan positif mengandung sabu, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdra M. Jamil dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2324/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti di dalamnya 7 (Tujuh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,90 (dua koma Sembilan nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram dikembalikan;

- Bahwa Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 20/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua Koma Sembilan puluh) Gram Bruto;

- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 01 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUNAWWAR, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama ADI MASWANDI pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja pada hari Kamis tanggal 30 Maret sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di di jalan Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini jenis Sabu, adapun perbuatan tersebut pada pokoknya dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi sdr Dayat (DPO) Terdakwa mengatakan kepada sdr Dayat (DPO) “dimana kamu?” sdr Dayat (DPO) menjawab “saya lagi diluar daerah Pak cek” Terdakwa menanyakan lagi “dimana ada jual sabu” sdr Dayat (DPO) “gak ada, pakcek. Kalau pak cek mau ambil sini ke alue bilie ada sama saya” lalu Terdakwa mengatakan “nanti siang saya pergi kesana”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14:30 WIB Terdakwa pergi dari Desa Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya menuju ke Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan angkutan umum, didalam angkutan umum Terdakwa menghubungi sdr Dayat (DPO) “Dayat, pakcek sudah berangkat, ya” dan sdr Dayat(DPO) menjawab “iya, pakcek. Nanti kalau sudah mau sampai Alue Bilie pakcek telpon lagi”, pada saat angkutan umum tersebut hampir sampai di Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya Terdakwa kembali menghubungi sdr Dayat (DPO) dan memberitahukan bahwasanya Terdakwa sudah sampai di Alue Bilie, sdr Dayat (DPO) mengarahkan Terdakwa untuk berhenti dipinggir jalan Nasional;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16:30 WIB, Terdakwa melihat sdr Dayat (DPO) dengan menggunakan sepeda motor langsung menjumpai Terdakwa, dan Terdakwa langsung menyerahkan uang kepada sdr Dayat (DPO) untuk pembelian sabu, namun sdr Dayat (DPO) menolak uang Terdakwa tetapi sdr Dayat (DPO) tetap memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sdr Dayat (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ini saya kasih cuma-cuma untuk pakcek” setelah itu sdr Dayat (DPO) menitipkan 3 (tiga) bungkus sabu dengan ukuran yang lebih besar kepada Terdakwa dan mengatakan “ini ada titipan sabu untuk orang, tolong pakcek bawa pulang, nanti kalau pakcek sudah sampai disana telpon saya”, lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam kantong celana Terdakwa, setelah itu sdr Dayat (DPO) langsung pergi dan Terdakwa juga

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang dengan menggunakan mobil angkutan umum. Bahwa selanjutnya masih di hari yang sama sekira pukul 18:00 WIB Terdakwa sampai di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian Terdakwa pergi menuju ke semak-semak yang ada di pinggir jalan Desa Iku Lhung, lalu Terdakwa mengeluarkan seluruh narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan menyimpannya didalam semak-semak di pinggir jalan Desa Iku Lhung, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa, lalu sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa menghubungi sdr Dayat dan memberitahukan bahwa Terdakwa sudah sampai dirumah, lalu sdr Dayat mengatakan kepada Terdakwa "pakcek tunggu aja nanti ada orang yang menghubungi untuk mengambil sabu itu";

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa hendak pergi bekerja (membelah kayu), sebelum menuju tempat kerja Terdakwa berhenti ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu, dan mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang kecil yang diberikan oleh sdr Dayat (DPO) kepada Terdakwa secara cuma-cuma dan memasukkannya kedalam kantong celana Terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang lebih besar titipan sdr Dayat (DPO) masih tetap didalam semak-semak tersebut. Sekira pukul 08:30 WIB Terdakwa tiba di Desa le Mameh Kec. Kuala Batee Kab. Aceh Barat Daya tepatnya didalam semak-semak tempat Terdakwa berkerja (membelah kayu), Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dari dalam kantong celana Terdakwa dan langsung menghisap sabu tersebut sampai dengan habis, setelah selesai menghisap sabu tersebut Terdakwa mulai bekerja membelah kayu, selanjutnya sekira pukul 11:30 WIB Terdakwa kembali pulang kerumah untuk beristirahat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18:50 WIB tiba-tiba ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal yang menghubungi HP Terdakwa dan mengaku bernama saksi M. Jamil (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan bahwa ingin mengambil sabu titipan dari saksi Dayat (DPO), kemudian Terdakwa langsung menyuruh saksi M. Jamil untuk datang ke Jalan Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah itu Terdakwa pergi ke semak-semak tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan menunggu saksi M. Jamil di pinggir Jalan Desa Iku Lhung,

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian sekira pukul 19:00 WIB saksi M. Jamil datang dan bertemu dengan Terdakwa dipinggir Jalan Desa Iku Lhung tersebut, dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada saksi M. Jamil dan langsung diambil oleh sdra M. Jamil, selanjutnya sdra M. Jamil langsung pergi dan Terdakwa juga pergi pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 02:00 WIB Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa yang beralamat di Desa Iku Lhung Kec. Jeumpa Kab. Aceh Barat Daya, Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk-ngetuk pintu belakang rumah Terdakwa sambil memberikan salam, Terdakwa bangun dari tidur dan membukakan pintu belakang rumah Terdakwa ternyata setelah pintu dibuka orang yang ada diluar rumah Terdakwa adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Abdy yang berpakaian biasa langsung memegang tangan Terdakwa sambil menanyakan "siapa nama abang?" dan Terdakwa menjawab "Adi Maswandi" lalu anggota Polisi menanyakan lagi "sehari-hari abang dipanggil siapa?" Terdakwa menjawab "sehari-hari saya dipanggil Marudi", setelah itu salah seorang anggota Polisi dari arah luar membawa dan mempertemukan sdra M. Jamil dengan Terdakwa, yang ternyata sdra M. Jamil sudah lebih dulu ditangkap, lalu anggota Polisi menanyakan kepada sdra M. Jamil "iya ini orangnya?" dan sdra M. Jamil menjawab "iya, pak" lalu anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "berapa banyak sabu yang abang kasih ke dia tadi?" dan Terdakwa menjawab "tiga bungkus" anggota Polisi menanyakan kepada Terdakwa "apa abang ada izin dalam hal menguasai sabu?" dan Terdakwa menjawab "tidak ada", kemudian anggota Polisi menghubungi perangkat Desa Iku Lhung yang tidak lama kemudian tiba dirumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa melihat dan mendengar bahwa anggota Polisi menjelaskan kepada perangkat Desa tentang penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu anggota Polisi dengan didampingi oleh perangkat Desa melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun terhadap rumah Terdakwa, Anggota Polisi tidak menemukan barang bukti sabu yang lainnya dirumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdra M. Jamil dibawa oleh anggota Polisi ke Rumah Sakit Teungku Peukan untuk dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan urine sdra M. Jamil dinyatakan positif mengandung sabu, lalu setelah itu Terdakwa bersama dengan sdra M. Jamil dibawa ke Polres Aceh Barat Daya guna penyidikan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB : 2324/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M. Farm., Apt., 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 7 (Tujuh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,90 (dua koma Sembilan nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Barang Bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 2,40 (dua koma empat nol) gram dikembalikan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor : 20/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus Narkoitka jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua Koma Sembilan puluh) Gram Bruto;
- Berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 01 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. MUNAWWAR, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama ADI MASWANDI pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamin;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka N.H Sitompul, S.E., dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di pasar ikan Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 00.20 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki menuju ke arah pasar ikan tersebut;
 - Bahwa setelah melihat orang tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan orang tersebut adalah Saksi Muhammad Jamil dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Jamil tidak ditemukan barang bukti apapun di badan Saksi Muhammad Jamil;
 - Bahwa kemudian Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar Saksi Muhammad Jamil ditangkap dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat samping kiri Saksi Muhammad Jamil dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil mengenai barang bukti tersebut dan Saksi Muhammad Jamil menjawab barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Muhammad Jamil merupakan milik Saksi Muhammad Jamil;
 - Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil darimana Saksi Muhammad Jamil mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dan Saksi Muhammad Jamil menjawab bahwa narkotika

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Jamil dapatkan dari Sdr. Dayat melalui perantara Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil apakah masih ada narkoba jenis sabu yang lain yang disimpan oleh Saksi Muhammad Jamil dan Saksi Muhammad Jamil menjawab bahwa masih ada sabu yang lain yang disimpan oleh Saksi Muhammad Jamil di rumah Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Jamil menjelaskan hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Muhammad Jamil ke rumah Saksi Muhammad Jamil di Desa Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan rekan Saksi yang lain memanggil kepala desa setempat dan setiba di rumah Saksi Muhammad Jamil, Saksi menjelaskan kepada kepala desa bahwa Saksi Muhammad Jamil telah ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Saksi juga menunjukkan barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Jamil di pasar ikan, kemudian meminta kepala desa untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Jamil ditemukan barang bukti yang lain yaitu 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan rincian 2 (dua) bungkus besar, 2 (dua) ukuran sedang dan 2 (dua) ukuran kecil yang disimpan Saksi Muhammad Jamil dilemari Saksi Muhammad Jamil yang berada di dalam kamar Saksi Muhammad Jamil, Saksi Muhammad Jamil menjelaskan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa barang bukti tersebut juga merupakan milik Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Muhammad Jamil ke rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, Saksi dan rekan kemudian menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil apakah Terdakwa orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil kemudian Saksi Muhammad Jamil menjelaskan bahwa benar Terdakwa orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu atau methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Jamil total berjumlah 7 (tujuh) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan adalah 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram bruto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A55 warna biru, terhadap semua barang bukti tersebut Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Jamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Briptu Dekki Sewahyu Firmansyah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 Pukul 00.00 WIB, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di pasar ikan Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya langsung menuju tempat tersebut dan sekitar Pukul 00.20 WIB, Saksi bersama dengan rekan Saksi melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang berjalan kaki menuju ke arah pasar ikan tersebut;
- Bahwa setelah melihat orang tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut dan orang tersebut adalah Saksi Muhammad Jamil dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Muhammad Jamil tidak ditemukan barang bukti apapun di badan Saksi Muhammad Jamil;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Bersama dengan rekan Saksi langsung melakukan pencarian barang bukti di sekitar Saksi Muhammad Jamil ditangkap dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan di tanah dekat samping kiri Saksi Muhammad Jamil dan kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil mengenai barang bukti tersebut dan Saksi Muhammad Jamil menjawab barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan barang bukti tersebut diakui oleh Saksi Muhammad Jamil merupakan milik Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil darimana Saksi Muhammad Jamil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dan Saksi Muhammad Jamil menjawab bahwa narkoba jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Jamil dapatkan dari Sdr. Dayat melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil apakah masih ada narkoba jenis sabu yang lain yang disimpan oleh Saksi Muhammad Jamil dan Saksi Muhammad Jamil menjawab bahwa masih ada sabu yang lain yang disimpan oleh Saksi Muhammad Jamil di rumah Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Jamil menjelaskan hal tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Saksi Muhammad Jamil ke rumah Saksi Muhammad Jamil di Desa Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dan rekan Saksi yang lain memanggil kepala desa setempat dan setiba di rumah Saksi Muhammad Jamil, Saksi menjelaskan kepada kepala desa bahwa Saksi Muhammad Jamil telah ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan Saksi juga menunjukkan barang bukti jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi Muhammad Jamil di pasar ikan, kemudian meminta kepala desa untuk mendampingi Saksi dan rekan melakukan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Jamil;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Muhammad Jamil ditemukan barang bukti yang lain yaitu 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang berbeda-beda dengan rincian 2 (dua) bungkus besar, 2 (dua) ukuran sedang dan 2 (dua) ukuran kecil yang disimpan Saksi Muhammad Jamil dilemari Saksi Muhammad Jamil yang berada di dalam kamar Saksi Muhammad Jamil, Saksi Muhammad Jamil

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa barang bukti tersebut juga merupakan milik Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Saksi Muhammad Jamil ke rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, sekitar Pukul 02.00 WIB Saksi dan rekan berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya, Saksi dan rekan kemudian menanyakan kepada Saksi Muhammad Jamil apakah Terdakwa orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil kemudian Saksi Muhammad Jamil menjelaskan bahwa benar Terdakwa orang yang memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti narkoba pada Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa dan hasilnya positif mengandung sabu atau methamphetamine;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi Muhammad Jamil total berjumlah 7 (tujuh) bungkus setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan adalah 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram bruto;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;

- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A55 warna biru, terhadap semua barang bukti tersebut Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Jamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Jamil Bin Syafruddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar Pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Dayat dan menanyakan keberadaan Saksi dan Saksi menjawab sedang berada di rumah di Desa Lampoh Drein Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan juga menanyakan

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi apakah Saksi memiliki uang dan Saksi menjawab memiliki uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Dayat mengatakan kepada Saksi ada menitipkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengenai pembayarannya pada tanggal 10 April 2023 dan juga Sdr. Dayat mengirimkan nomor Handphone Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 18.50 WIB, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil sabu tersebut di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sekitar Pukul 19.00 Saksi berjumpa dengan Terdakwa di pinggir jalan Desa Iku Lhung dan langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi di Desa Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sabu tersebut Saksi simpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, Saksi pergi ke pasar ikan di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan membawa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil untuk Saksi hisap;

- Bahwa kemudian pada saat Saksi berada di pasar ikan tersebut tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan anggota polisi tidak menemukan barang bukti apapun di badan Saksi karena sabu tersebut telah Saksi buang di sekitar Saksi ditangkap oleh anggota polisi, kemudian anggota polisi melakukan pencarian di sekitar Saksi ditangkap dan menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil yang Saksi buang tersebut;

- Bahwa kemudian anggota polisi menanyakan kepada Saksi mengenai barang bukti tersebut dan Saksi menjawab bahwa barang bukti tersebut merupakan narkoba jenis sabu dan benar milik Saksi yang Terdakwa dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa kemudian anggota polisi juga menanyakan kepada Saksi apakah masih ada barang bukti jenis sabu yang lain di rumah Saksi dan Saksi menjawab ada, selanjutnya anggota polisi langsung membawa Saksi ke rumah Saksi yang berada di Lampoh Drien Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan sesampainya di rumah Saksi anggota polisi langsung

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penggeledahan dengan didampingi kepala desa dan menemukan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang Saksi simpan di lemari yang berada di kamar tidur Saksi;

- Bahwa 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut 2 (dua) bungkus besar, 2 (dua) ukuran sedang dan 2 (dua) ukuran kecil;
- Bahwa Saksi membenarkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di pasar ikan dan yang di rumah Saksi benar merupakan sabu yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memaketkan sabu tersebut ke dalam paket kecil adalah agar memudahkan Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut dan juga menghemat dalam pemakaiannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa juga dilakukan penangkapan akan tetapi dari Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A55 warna biru, terhadap semua barang bukti tersebut Saksi membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 20/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus Narkoitka jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua Koma Sembilan puluh) Gram Bruto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB: 2324/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 7 (Tujuh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,90 (dua koma Sembilan nol) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya tanggal 1 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. Munawwar, M.Ked(ClinPath), Sp.PK. sebagai Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, Hasil test Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif) atas nama Adi Maswandi pemeriksaan dilakukan menggunakan sampel urine dengan hasil positif (+) Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menanyakan apakah Sdr. Dayat memiliki narkotika jenis sabu dan Sdr. Dayat menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Alue Bilie, kemudian Terdakwa menjawab nanti siang Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupetan Nagan Raya menggunakan angkutan umum, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berangkat dan Sdr. Dayat menjawab nanti kalau sudah sampai telpon lagi;
- Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan uang kepada Sdr. Dayat, Sdr. Dayat menolak uang tersebut, akan tetapi setelah itu Sdr. Dayat mengatakan kepada Terdakwa sabu ini

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kasih secara cuma-cuma dan gantinya menitipkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang lebih besar yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang;

- Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa kemudian menyimpan sabu tersebut di Semak-semak di Desa Iku Lhung;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 18.30 WIB di Desa Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang ukuran kecil yang diberikan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa secara cuma-cuma tersebut;

- Bahwa di hari yang sama pada Pukul 18.50 WIB ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Muhammad Jamil dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Muhammad Jamil kemudian mengatakan ingin mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jamil untuk datang ke Desa Iku Lhung;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak dan kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Jamil di pinggir jalan Desa Iku Lhung dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu Tersebut Saksi Muhammad Jamil langsung pergi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi dan menanyakan apakah Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil, kemudian Terdakwa membenarkannya dan menanyakan kembali berapa jumlah yang Terdakwa serahkan, Terdakwa menjawab 3 (tiga) bungkus;

- Bahwa anggota polisi juga melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak menemukan narkoba pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A55 warna biru, terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Jamil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram bruto;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A55 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862550056634851 dan nomor IMEI 2: 862550056634844, disita dari Terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 352713078750090 dan nomor IMEI 2: 352714078750098, disita dari Terdakwa Adi Maswandi alias Marudi Bin Nyak Raja;

dimana barang bukti tersebut telah diajukan dalam persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa maupun saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Iku Lung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menanyakan apakah Sdr. Dayat memiliki narkoba jenis sabu dan Sdr. Dayat menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Alue Bilie, kemudian Terdakwa menjawab nanti siang Terdakwa ambil narkoba jenis sabu tersebut;
2. Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupetan Nagan Raya menggunakan angkutan umum, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berangkat dan Sdr. Dayat menjawab nanti kalau sudah sampai telpon lagi;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan uang kepada Sdr. Dayat, Sdr. Dayat menolak uang tersebut, akan tetapi setelah itu Sdr. Dayat mengatakan kepada Terdakwa sabu ini saya kasih secara cuma-cuma dan gantinya menitipkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu dengan ukuran yang lebih besar yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang;
4. Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa kemudian menyimpan sabu tersebut di Semak-semak di Desa Iku Lhung;
5. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 18.30 WIB di Desa Ie Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang ukuran kecil yang diberikan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa secara cuma-cuma tersebut;
6. Bahwa di hari yang sama pada Pukul 18.50 WIB ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Muhammad Jamil dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Muhammad Jamil kemudian mengatakan ingin mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jamil untuk datang ke Desa Iku Lhung;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak dan kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Jamil di pinggir jalan Desa Iku Lhung dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu Tersebut Saksi Muhammad Jamil langsung pergi;
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi dan menanyakan apakah Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil, kemudian Terdakwa membenarkannya dan menanyakan kembali berapa jumlah yang Terdakwa serahkan, Terdakwa menjawab 3 (tiga) bungkus;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Jamil telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Pasar Ikan di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan dari Saksi Muhammad Jamil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dimana narkoba jenis sabu tersebut benar merupakan sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Jamil yang awalnya merupakan 3 (tiga) bungkus;

10. Bahwa anggota polisi juga melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, akan tetapi tidak menemukan narkoba pada Terdakwa;

11. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil;

12. Bahwa setelah diperlihatkan di persidangan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone lipat merek Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A55 warna biru, terhadap semua barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Jamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang menunjuk orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



perkara ini, tegasnya Setiap Orang adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tututan Pidana Penuntut Umum dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitas pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan dan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Blangpidie adalah Terdakwa Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara subjektif tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang secara subjektif telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara objektif, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu Narkotika Golongan I, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa jika salah satu dari ke-7 (tujuh) perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menanyakan apakah Sdr. Dayat memiliki narkotika jenis sabu dan Sdr. Dayat menjawab ada dan menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya di Alue Bilie, kemudian Terdakwa menjawab nanti siang Terdakwa ambil narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 14.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju Desa Alue Bilie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menggunakan angkutan umum, kemudian di dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Dayat dan menjelaskan bahwa Terdakwa sudah berangkat dan Sdr. Dayat menjawab nanti kalau sudah sampai telpon lagi;

Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 16.30 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Dayat dan Sdr. Dayat menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan uang kepada Sdr. Dayat, Sdr. Dayat menolak uang tersebut, akan tetapi setelah itu Sdr. Dayat mengatakan kepada Terdakwa sabu ini dikasih secara cuma-cuma dan gantinya menitipkan kepada Terdakwa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu dengan ukuran yang lebih besar yang nantinya akan Terdakwa serahkan kepada seseorang;

Bahwa di hari yang sama sekitar Pukul 18.30 WIB Terdakwa sampai di Desa Iku Lhung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa kemudian menyimpan sabu tersebut di Semak-semak di Desa Iku Lhung;

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 Pukul 18.30 WIB di Desa le Mameh Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu yang ukuran kecil yang diberikan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa secara cuma-cuma tersebut;

Bahwa di hari yang sama pada Pukul 18.50 WIB ada seseorang yang Terdakwa tidak kenal menghubungi Terdakwa dan ternyata orang tersebut adalah Saksi Muhammad Jamil dan sebelumnya Terdakwa tidak mengenal Saksi Muhammad Jamil kemudian mengatakan ingin mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jamil untuk datang ke Desa Iku Lhung;

Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut yang Terdakwa simpan di semak-semak dan kemudian di hari yang sama sekitar Pukul 19.00 WIB, Terdakwa berjumpa dengan Saksi Muhammad Jamil di pinggir jalan Desa Iku Lhung dan Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil kemudian setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Jamil langsung pergi;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekitar Pukul 02.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa sedang tidur di rumah Terdakwa di Desa Iku Lhung, tiba-tiba Terdakwa mendengar ada yang mengetuk pintu belakang rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa buka ternyata anggota polisi dan menanyakan apakah Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Muhammad Jamil, kemudian Terdakwa membenarkannya dan menanyakan kembali berapa jumlah yang Terdakwa serahkan, Terdakwa menjawab 3 (tiga) bungkus;

Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Jamil telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Pasar Ikan di Desa Padang Panjang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya dan dari Saksi Muhammad Jamil ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus dimana narkoba jenis sabu tersebut benar merupakan sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Muhammad Jamil yang awalnya merupakan 3 (tiga) bungkus;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa jelas sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, karena sebelumnya antara Saksi Muhammad Jamil dan Sdr. Dayat telah sepakat untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu, dimana Saksi Muhammad Jamil akan membayar narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dan kemudian narkoba jenis sabu tersebut dititipkan oleh Sdr. Dayat kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi Muhammad Jamil dan sebagai

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalannya Sdr. Dayat memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kepada Terdakwa secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Syariah CPS Blangpidie Nomor: 20/60046.06/Narkoba/2023 tanggal 3 April 2023 yang ditandatangani Febrian Mega Putra selaku Pemimpin Cabang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja yang diduga Narkoba jenis Sabu dengan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua Koma Sembilan puluh) Gram Bruto;

Menimbang, Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda Sumatera Utara dengan NO. LAB: 2324/NNF/2023 tanggal 26 April 2023, dengan pemeriksa yaitu 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt., 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. yang ditandatangani oleh an. Kepala Bidang Labolatorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti di dalamnya 7 (Tujuh) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 2,90 (dua koma Sembilan nol) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa atas nama Muhammad Jamil Bin Syafruddin dan Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif ke-2 (dua) Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang setelah Majelis Hakim pertimbangkan jumlah yang patut adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak dapat memenuhi pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua koma Sembilan puluh) gram bruto, 1 (satu) unit Hanphone Merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 352713078750090 dan nomor IMEI 2: 352714078750098, disita dari Terdakwa Adi Maswandi alias Marudi Bin Nyak Raja dan 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo A55 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862550056634851 dan nomor IMEI 2: 862550056634844, dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Maswandi Alias Marudi Bin Nyak Raja** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,90 (dua koma Sembilan puluh) gram bruto;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung lipat warna putih dengan nomor IMEI 1: 352713078750090 dan nomor IMEI 2: 352714078750098, disita dari Terdakwa Adi Maswandi alias Marudi Bin Nyak Raja
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A55 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862550056634851 dan nomor IMEI 2: 862550056634844, disita dari Terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Muhammad Jamil Bin Syafruddin;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 oleh Sakirin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H., dan Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Adrian Vito Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuristawan Pambudi Wicaksana, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Muhammad Sutan Arfaiz Ritonga, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H., M.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2023/PN Bpd